



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan konsumen terutama dalam menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), perlu dilakukan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan tera/ tera ulang.
- b. bahwa tarif retribusi pelayanan tera / tera ulang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06) perlu disesuaikan dengan Perbandingan Tarif Retribusi Daerah Sekitar dan kondisi perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang terkini serta perkembangan kegiatan metrologi legal, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat ukur, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan Ditera ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat ukur, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);

13. Peraturan Menteri Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 04, Tambahan lembaran Daerah Nomor 58);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 05, Tambahan Lembaran daerah Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/ TERA ULANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, adalah sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT TUTUP	SATUAN	TER (Rp)	TERA ULANG (Rp)
1.	ALAT UKUR PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	5.000,-	5.000,-
	b. Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	10.000,-	10.000,-
	c. Lebih Panjang dari 10 m, tarif 10m ditambah untuk tiap 10 m	Buah	15.000,-	15.000,-
2	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)		20.000,-	20.000,-
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a. Mekanik	Buah	150.000,-	150.000,-
	b. Elektronik	Buah	250.000,-	250.000,-
4	TAKARAN			
	a. Sampai dengan 2 liter	Buah	3.000,-	3.000,-
	b. Lebih dari 2 liter sampai 25 liter	Buah	7.000,-	7.000,-
	c. Lebih dari 25 liter	Buah	15.000,-	15.000,-
5	TANGKI UKUR TETAP			
	a. Slinder Tegak			
	1) Sampai dari 500 kl	Buah	500.000,-	500.000,-
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sbb:			
	a) 500 kl pertama	Buah	500.000,-	500.000,-
	b) Lebih dari 500 kl sampai 1.000 kl setiap kl	Buah	5.000,-	5.000,-
	c) Lebih dari 1.000 kl sampai 2.000 kl setiap 1 kl	Buah	3.500,-	3.500,-
	d) Lebih dari 2.000 kl sampai 10.000 kl sampai 1 kl	Buah	2.500,-	2.500,-
	e) Lebih dari 10.000 kl sampai 20.000 kl sampai 1 kl	Buah	1.500,-	1.500,-
	f) Lebih dari 20.000 kl, setiap 1 kl	Buah	1.000,-	1.000,-
	b. Bentuk Slinder Datar			
	1) Sampai dengan 500 kl	Buah	600.000,-	600.000,-
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sbb:			
	a) 500 kl pertama	Buah	600.000,-	600.000,-
	b) Lebih dari 500 kl sampai 1.000 kl setiap kl	Buah	5.000,-	4.000,-
	c) Lebih dari 1.000 kl sampai 2.000 kl setiap 1 kl	Buah	3.500,-	3.500,-
	d) Lebih dari 2.000 kl sampai 10.000 kl setiap 1 kl	Buah	2.500,-	2.500,-
	e) Lebih dari 10.000 kl sampai 20.000,- kl setiap 1 kali	Buah	1.500,-	1.500,-
	f) Lebih dari 20.000 kl setiap 1 kl	Buah	1.000,-	1.000,-

c	Bentuk Bola dan Sferoidal			
	1) Samapi dengan 500 kl 2) Lebih dari 500 kl di hitung sbb : a) 500 kl pertama b) Lebih dari 500 kl sampai dengan 1000 kl, setiap 1 kl	Buah Buah Buah	1.000.000,- 1.000.000,- 500,-	1.000.000,- 1.000.000,- 500,-
6	TANGKI UKUR GERAK			
	d. Tangki Ukur Mobil			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kl 2) Lebih dari 5 kl di hitung sbb: a) 5 kl pertama b) Lebih dari 5 kl, setiap 1 kl Bagian dari kl dihitung 1 kl	Buah Buah Buah	120.000,- 120.000,- 30.000,-	120.000,- 120.000,- 30.000,-
	Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Kapal			
7	BEJANA UKUR			
	1) Sampai dengan 50 L 2) Lebih dari 50 L sampai dengan 200L 3) Lebih dari 200 L sampai dengan 500L 4) Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000,-	Buah Buah Buah Buah	40.000,- 45.000,- 65.000,- 95.000,-	40.000,- 45.000,- 65.000,- 95.000,-
8	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	a. Meter Induk Untuk Setiap Media Uji			
	1) Sampai Dengan 25 m ³ /h 2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb: a) 25 m ³ /h pertama b) Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h d) Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h e) Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah Buah Buah Buah	200.000,- 150.000,- 10.000,- 7.500,- 3.500,-	200.000,- 175.000,- 10.000,- 7.500,- 3.500,-
	b. Meter Kerja Untuk setiap jenis media uji			
	1) Untuk setiap media uji sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb: a) 15 m ³ /h pertama b) Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap	Buah Buah Buah	60.000,- 60.000,- 2.000,-	60.000,- 60.000,- 2.000,-

	m3/h c) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h d) Selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h	Buah Buah	1.000,- 500,-	1.000,- 500,-
	c. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (SPBU)	Nosel	150.000	150.000
9	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 100 m3/h 2) Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb: a. 100 m3/h pertama b. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1000 m3/h setiap m3/h d. Selebihnya dari 1000 m3/h sampai dengan 2000 m3/h setiap m3/h	Buah Buah Buah Buah Buah	200.000,- 200.000,- 2.000,- 1.000,- 500,-	200.000,- 200.000,- 2.000,- 1.000,- 500,-
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 50 m3/h 2) Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb: a. 50 m3/h pertama b. Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai 1000 m3/h setiap m3/h d. Selebihnya dari 1000 m3/h sampai dengan 2000 m3/h setiap m3/h e. Selebihnya dari 2000 m3/h setiap m3/h	Buah Buah Buah Buah Buah	65.000,- 65.000,- 2.000,- 1.000,- 500,- 150,-	65.000,- 65.000,- 2.000,- 1.000,- 500,- 150,-
	c. Meter Gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat Ukur)	buah	750.000	750.000
	d. Perlengkapan Meter gas Orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	200.000	200.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur	nosel	200.000	200.000
10	METER AIR			
	a. Meter Induk			

	1) Sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah Buah Buah	60.000,- 110.000,- 160.000,-	60.000,- 110.000,- 160.000,-
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 3 m ³ /h 2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h 3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 4) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah Buah Buah Buah	5.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,-	5.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,-
11	ALAT UKUR PENGISI (FILING MACHINE)			
	Untuk setiap jenis media : a. Sampai dengan 4 alat pengisi b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah Buah	150.000,- 50.000,-	150.000,- 50.000,-
12	METER LISTRIK			
	Kelas 0,2 atau kurang			
	1) 3 (tiga) Fasa 2) 1 (satu) Fasa	Buah Buah	95.000,- 30.000,-	95.000,- 30.000,-
	Kelas 0,5 atau kelas 1			
	1) 3 (tiga) Fasa 2) 1 (satu) Fasa	Buah Buah	15.000,- 5.500,-	15.000,- 5.500,-
	Kelas 2			
	1) 3 (tiga) Fasa 2) 1 (satu) Fasa	Buah Buah	8.500,- 3.000,-	8.500,- 3.000,-
13	STOP WATCH	Buah	4.500,-	4.500,-
14	METER PARKIR	Buah	20.000,-	20.000,-
15	NERACA OBAT	Buah	25.000,-	25.000,-
16	NERACA EMAS	Buah	50.000,-	50.000,-
	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa Kelas M2 dan M3			
	1) Sampai dengan 1 Kg		1.000,-	1.000,-
	2) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg		2.500,-	2.500,-
	3) Lebih dari 5 Kg sampai 50 Kg		3.500,-	3.500,-
	b. Ketelitian Halus			
	Kelas F2 dan M1			
	1) Sampai dengan 1 Kg		5.000,-	5.000,-
	2) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg		7.500,-	7.500,-
	3) Lebih dari 5 Kg sampai 50 Kg		15.000,-	15.000,-
	c. Ketelitian Khusus			
	Kelas E2 dan F1			
	1) Sampai dengan 1 Kg		22.000,-	22.000,-
	2) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg		37.000,-	37.000,-
	3) Lebih dari 5 Kg sampai		52.000,-	52.000,-

	dengan 50 Kg			
17	TIMBANGAN			
	1. Timbangan Mekanik			
	a. Sampai dengan 25 Kg	Buah	8.000,-	10.000,-
	b. Lebih dari 25 Kg sampai dengan 50 Kg	Buah	10.000,-	12.000,-
	c. Lebih dari 50 Kg sampai dengan 150 Kg	Buah	20.000,-	25.000,-
	d. Lebih dari 150 Kg sampai dengan 500 Kg	Buah	35.000,-	40.000,-
	e. Lebih dari 500 Kg sampai dengan 1.000 Kg	Buah	100.000,-	110.000,-
	f. Lebih dari 1000 Kg		200.000,-	200.000,-
	2. Timbangan Elektronik			
	a. Sampai dengan 1 Kg	Buah	70.000,-	75.000,-
	b. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 25 kg	Buah	90.000,-	100.000,-
	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	110.000,-	125.000,-
	d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	160.000,-	175.000,-
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	400.000,-	425.000,-
	3. Timbangan Ban Berjalan	Buah	700.000,-	700.000,-
	4. Timbangan Jembatan			
	a. Sampai dengan 50 Ton	Buah	750.000,-	750.000,-
	b. Lebih dari 50 Ton sampai dengan 100 Ton	Buah	1.000.000,-	1.000.000,-
18	METER KADAR AIR	buah	35.000	35.000
19	RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS			
	1. MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM			
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	50,-	50,-
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	75,-	75,-
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	Buah	125,-	125,-
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	Buah	150,-	150,-
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	Buah	750,-	750,-
	f. Lebih dari 100 kg	Buah	1.500,-	1.500,-
	2. MINUMAN			
	a. Sampai dengan 1 L	Buah	50,-	50,-
	b. Lebih dari 1 sampai dengan 5 L	Buah	100,-	100,-
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	Buah	175,-	175,-
	d. Lebih dari 20 L	Buah	350,-	350,-
	3. SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN			
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	200,-	200,-
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	425,-	425,-
	c. Lebih dari 5 kg sampai	Buah	475,-	475,-

	dengan 20 kg			
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	Buah	650,-	650,-
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	Buah	1.250,-	1.250,-
	f. Lebih dari 100 kg	Buah	1.550,-	1.550,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 17 Desember 2019

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 17 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019
NOMOR 11**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM. 11.226.19

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL